



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**  
**NOMOR 26 TAHUN 2024**  
**T E N T A N G**  
**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**  
**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,**

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ).
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 26).
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penetapan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Nota Keuangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025, pada Hari Kamis Tanggal 12 September 2024.
  2. Hasil Rapat Koordinasi Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025, pada Selasa - Rabu Tanggal 12 - 13 November 2024.
  3. Penyampaian Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Kamis tanggal 26 November 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar :
1. Pendapatan :  
Rp. 4.237.811.000.000,00
  2. Belanja :  
Rp. 4.622.811.000.000,00
  3. Penerimaan Pembiayaan :  
Rp. 400.000.000.000,00
  4. Pengeluaran Pembiayaan :  
Rp. 15.000.000.000,00
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Kalimantan Timur secara bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 untuk dilakukan Evaluasi sesuai Peraturan Perundang-undangan, dan merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada Tanggal 28 November 2024

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASER,

ttd.

**HENDRA WAHYUDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PASER,

ttd.

**M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc**  
**NIP. 19780817 200312 1 011**

NO	Hari / Tgl	Nama	Jabatan	Paraf
1	2	3	4	5
1	Kamis, 28 November 2024	Kusnedi, S.H	Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan	
2	Kamis, 28 November 2024	Bambang Purnomo,SH	Analisis Hukum Ahli Muda	